

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT****PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT****NOMOR 11 TAHUN 2017****TENTANG****PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI KALIMANTAN BARAT****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,****GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat, diperlukan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, dan transparan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya peralihan kewenangan yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahan beberapa peraturan terkait perizinan dan perangkat daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2013 perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat LNRI Tahun 1999 Nomor 3, TLNRI Nomor 3817;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembar Negara 4846;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor Nomor 5601;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 'Satu Pintu';

14. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1478) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 853);
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1481);
20. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1625);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);;
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);;
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

25. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalbar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalbar Tahun 2016 Nomor 92);
26. Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 111).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.
8. Pendelegasian Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan dan nonperizinan termasuk penandatanganannya.
9. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan
10. Pertimbangan Teknis adalah hasil validasi, pemeriksaan lapangan dan analisa/kajian teknis yang dilakukan oleh Tim Teknis terhadap obyek perizinan dan nonperizinan sebagai dasar diterima atau ditolaknya permohonan perizinan dan nonperizinan.
11. Insentif adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada pegawai Dinas sesuai kemampuan keuangan Daerah.
12. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan.

13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar rekomendasi, atau dalam bentuk lain.
15. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
18. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
19. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
20. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
21. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
22. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
23. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
24. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomi.
25. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
26. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
27. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;

28. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.

BAB II KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan urusan pemerintahan provinsi.
- (2) Urusan Pemerintahan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. urusan pemerintah provinsi yang diatur dalam perundang-undangan;
 - b. urusan pemerintah provinsi yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota; dan
 - c. urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Gubernur.

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan urusan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Gubernur mendelegasikan wewenang penandatanganan penerbitan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dan Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Bidang dan Jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditambah/diubah sesuai dengan perkembangan dan regulasi terkait perizinan dan non perizinan berdasarkan surat penyerahan wewenang perizinan dan non perizinan oleh OPD Teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Prosedur dan tata cara pelaksanaan tugas, hak, kewajiban, dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan PTSP dalam pelayanan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan adalah:

- a. Penyelenggaraan PTSP yang meliputi:
 1. Melaksanakan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
 3. Menerbitkan dan menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan.
- b. Pemberian atau penolakan perizinan dan non perizinan di DPMPPTSP dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala OPD Teknis terkait dan berdasarkan pertimbangan Tim Teknis yang ditunjuk disertai dengan lampiran analisa, kajian teknis dan lain-lain yang dianggap perlu oleh Kepala Dinas.

- c. Apabila Kepala Dinas berhalangan atau tidak berada ditempat, maka penerbitan dokumen atau penolakan perizinan dan nonperizinan dapat ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala Dinas.
- d. Dalam menyelenggarakan administrasi perizinan dan non perizinan, Kepala Dinas bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 5

Penyelenggaraan PTSP secara teknis dilaksanakan oleh Tim Teknis OPD yang ditugaskan di DPMPTSP.

- a. Dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan, Kepala Dinas dibantu oleh tim teknis;
- b. Anggota Tim Teknis terdiri dari petugas teknis OPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan dibidangnya, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- c. Petugas teknis OPD terkait sebagaimana diatas merupakan Kepala Bidang/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Staf terkait yang diusulkan oleh Kepala OPD sebagai anggota Tim Teknis sesuai bidang tugasnya;
- d. Kepala Bidang pada OPD sebagaimana dimaksud diatas merupakan Ketua Tim Teknis dalam memproses perizinan dan non perizinan sesuai bidang tugasnya dan menyampaikan hasil analisa dan kajian pertimbangannya kepada Kepala OPD Teknis.
- e. Kepala OPD Teknis memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis mengenai keputusan diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan berdasarkan hasil analisa dan kajian pertimbangan dari anggota tim teknisnya;

Pasal 6

Kepala Dinas selaku koordinator Tim Teknis bersama-sama dengan OPD Teknis dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus tetap memperhatikan/mempedomani semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 7

- (1) DPMPTSP memungut Retribusi/Pendapatan dari setiap Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan telah dilimpahkan seluruhnya kepada DPMPTSP maka target retribusi Perizinan dan Non Perizinan menjadi target penerimaan DPMPTSP.
- (3) Mekanisme penerimaan pemungutan Retribusi dari setiap Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP sesuai dengan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) oleh pemohon Perizinan dan Non Perizinan disetorkan secara langsung ke rekening Kas Daerah melalui PT. Bank Kalbar dan tembusan Surat Tanda Setoran tersebut disampaikan kepada DPMPTSP.
- (5) DPMPTSP wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan retribusi atas Perizinan dan Non Perizinan secara berkala kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

Kepala Dinas berkewajiban untuk :

- a. menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan bermutu;
 - b. menerapkan mekanisme Perizinan dan Nonperizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan Perizinan dan Non Perizinan kepada pemohon yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - c. menyampaikan tembusan Perizinan dan Non Perizinan kepada OPD teknis terkait;
 - d. menyampaikan laporan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan setiap triwulan kepada Gubernur dan Instansi terkait lainnya.
- (2) Standar Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan diatur dalam Peraturan Kepala Dinas yang memuat jenis Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi, pengertian, dasar hukum, persyaratan, biaya/tarif, masa berlaku, waktu proses dan disahkan oleh Gubernur.
- (3) Dalam Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan, DPMPTSP juga menerapkan pelayanan secara online secara bertahap

BAB III PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 9

- (1) Organisasi Perangkat Daerah dapat menempatkan pegawai pada DPMPTSP apabila diperlukan sesuai dengan kompetensinya menurut bidang dan jenisnya masing-masing sebagai tim teknis.
- (2) Dalam hal Perizinan dan Non Perizinan yang memerlukan rekomendasi/pertimbangan teknis dari instansi terkait, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan teknis oleh Tim Teknis.
- (3) Perizinan dan Non Perizinan diterbitkan oleh DPMPTSP setelah mendapat pertimbangan teknis berupa analisa teknis, bukti visual, pemeriksaan lapangan dan kajian teknis lainnya dari tim teknis/OPD terkait.
- (4) DPMPTSP dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

BAB IV STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 10

Untuk optimalisasi penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan :

- (1) Kepala Dinas menetapkan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan SOP yang berlaku pada OPD Teknis sesuai jenis Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan/ diketahui oleh Sekretaris Daerah.

BAB V INSENTIF

Pasal 11

- (1) Secara bertahap perlu ditempatkan unsur personil dari OPD Teknis pada DPMPTSP berdasarkan kompetensi dibidangnya.

- (2) Kompetensi personil dari OPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kompetensi dalam kecakapan, sikap dan perilaku.
- (3) Tim Teknis dapat diberikan Honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang besarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Terhadap Pegawai dapat diberikan tambahan tunjangan khusus berupa insentif dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang besarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap Pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan pada hari libur, diberikan uang lembur.
- (3) Besaran tunjangan khusus dan uang lembur Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PTSP dilakukan oleh Gubernur;
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan secara fungsional dilakukan oleh pejabat OPD teknis yang bersangkutan;
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara administrasi terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur sekurang-kurangnya setiap triwulan.

BAB VII PENGADUAN

Pasal 14

- (1) Pemohon izin dan non izin mempunyai hak menyampaikan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan ataupun keberatan secara lisan dan/atau tertulis apabila pelayanan perizinan dan non perizinan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Standar Pelayanan dan SOP yang telah ditetapkan;
- (2) DPMPTSP bersama OPD Teknis Terkait wajib menanggapi dan menangani pengaduan masyarakat.
- (3) Pengaduan terhadap layanan administratif disampaikan kepada Kepala Dinas dan OPD Teknis Terkait.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 80) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 21 Maret 2017

~~GUBERNUR KALIMANTAN BARAT~~

ttd

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 21 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

M.ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 11

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 11 TAHUN 2017

TANGGAL : 21 Maret 2017

**TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
PENERBITAN PERIZINAN NON PERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

**BIDANG DAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN
KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

I. BIDANG PENANAMAN MODAL

Perizinan :

1. Izin Prinsip Penanaman Modal.
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
4. Izin Prinsip Penggabungan/Merger Perusahaan.
5. Izin Usaha Penanaman Modal.
6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal.
7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.
8. Izin Usaha Penggabungan/Merger Penanaman Modal.
9. Izin Pembukaan Kantor Cabang.

Non Perizinan :

1. Layanan Informasi dan/atau Pengaduan Masyarakat di Bidang Penanaman Modal

II. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SUB BIDANG PERINDUSTRIAN

Perizinan:

1. Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2);
2. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Toko Bebas Bea (TBB);
3. Izin Perpanjangan Tanda Parkir, Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP);
4. Izin Repartir/Perbaikan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
5. Izin Persetujuan Perubahan Pindah Lokasi

Non Perizinan :

SUB BIDANG PERDAGANGAN :

Perizinan :

-

Non Perizinan :

1. Angka Pengenal Importir (API)

III. BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Perizinan :

1. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja;
2. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA);
3. Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Non Perizinan :

1. Surat Rekomendasi Perpanjangan IMTA;
2. Surat Rekomendasi Perpanjangan RPTKA;
3. Izin Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Antar Kerja Lokal (AKL).

IV. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SUB BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Perizinan :

1. IUP Eksplorasi
 - a. Komoditas Bahan Logam dan Batuan
 - b. Komoditas Logam
 - c. Komoditas Batubara
2. IUP Eksplorasi Perubahan
3. IUP Operasi Produksi
 - a. Komoditas Bukan Logam dan Batuan
 - b. Komoditas Logam
 - c. Komoditas Batubara
4. IUP Operasi Produksi Perpanjangan
5. Izin Prinsip Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan
6. Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian Mineral Logam
7. Izin Prinsip Pengolahan Batubara
8. IUP Operasi Produksi Khusus (IUP OPK) untuk:
 - a. Pengolahan dan Pemurnian Mineral
 - b. Pengolahan Batubara
 - c. Pengangkutan dan Penjualan Batubara
 - d. Pengangkutan dan Penjualan Mineral
 - e. Pengangkutan dan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan
9. Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara
10. IUP Operasi Produksi untuk Penjualan (Non Tambang)
11. IPR/SIPR (Surat Izin Pertambangan Rakyat)
12. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

Non Perizinan :

1. Penetapan WIUP Komoditas Bahan Logam dan Batuan
2. SK Penghentian Sementara Izin Usaha Pertambangan
3. SK Pengakhiran/Terminasi Izin Usaha Pertambangan
4. SK Pencabutan Izin Usaha Pertambangan

SUB BIDANG GEOLOGI

Perizinan :

1. Izin Pengeboran Air Tanah
2. Izin Pengendalian Air Tanah
3. Izin Pemanfaatan dan Pemakaian Air Tanah
4. Izin Pengusahaan Air Tanah

Non Perizinan :

SUB BIDANG KETENAGALISTRIKAN

Perizinan :

1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Kerja Listrik (IUPTL) untuk Kepentingan Umum
2. Izin Operasi/Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (diatas 200 kVa)
3. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)

Non Perizinan :

1. Penerbitan SLO (Sertifikat Laik Operasi)

V. BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Perizinan :

1. Usaha Simpan Pinjam (USP)
2. Pembukaan Kantor Cabang Koperasi

Non Perizinan :

-

VI. BIDANG PERKEBUNAN

Perizinan :

1. Izin Usaha Produksi Benih (IUPB)

Non Perizinan :

1. Rekomendasi Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SBP2KS)

VII. BIDANG SOSIAL

Perizinan :

-

Non Perizinan :

1. Undian Gratis Berhadiah
2. Pengumpulan Uang dan Barang

VIII. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Perizinan :

1. Izin Lingkungan

Non Perizinan :

-

IX. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Perizinan :

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
4. Surat Izin Perluasan Usaha Penangkapan Ikan (SIPUPI)
5. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan (SIUPBPI)

Non Perizinan :

-

X. BIDANG PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Perizinan :

-

Non Perizinan :

1. Rekomendasi Pemasukan Hewan/Ternak dan Produk Hewan /Ternak.
2. Rekomendasi Pengeluaran Hewan/Ternak dan Produk Hewan/Ternak.

XI. BIDANG KEHUTANAN

Perizinan :

1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi diatas 2.000 (DuaRibu) meter kubik sampai dengan kurang dari 6.000 (EnamRibu) meter kubik per tahun.
2. Izin Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa liar;
3. Izin Penguasahaan Wisata Alam
4. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air;
5. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Aliran Air;
6. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
7. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Perdagangan Karbon;
8. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Bio Farmaka;
9. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Kawasan Hutan Negara;
10. Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Kawasan Hutari Negara;
11. Izin Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu pada Kawasan Hutan Negara;
12. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Alam atau Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.

Non Perizinan :

XII. BIDANG KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Perizinan :

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Non Perizinan :

XIII. BIDANG KESEHATAN

Perizinan :

1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe B
2. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan

Non Perizinan :

1. Rekomendasi Mendirikan Rumah Sakit Tipe A;
2. Penetapan Sarana Prasarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia;
3. Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
4. Produsen Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
5. Produsen, Importir dan Penyalur Alat Kesehatan;
6. Penyalur Kesehatan.

XIV. BIDANG PERHUBUNGAN

Perizinan:

1. Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum; Yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kab/Kota;
2. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
3. Izin Pengadaan atau Pembangunan Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
4. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Perairan Pelabuhan (SIUPAPP);

5. Surat Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut;
6. Surat Izin Usaha Perusahaan Tally Mandiri;
7. Surat Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas;
8. Surat Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional;
9. Surat Izin Pembangunan dan Pengoperasian Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi;
10. Surat Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional;
11. Surat Izin Pengembangan Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional;
12. Surat Izin Pekerjaan Pengerukan Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional;
13. Surat Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional;
14. Surat Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) didalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional;
15. Surat Izin Membangun Memindahkan/Membongkar Bangunan atau Instalasi Pada Alur Pelayaran Sungai dan Danau Kelas II;
16. Surat Izin Pembangunan/Pengoperasian/Pemeliharaan Alur Pelayaran Sungai dan Danau Kelas II.

Non Perizinan :

XV. BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Perizinan

Non Perizinan :

1. Rekomendasi Usulan Kerja Industri Seni, Budaya untuk dipatenkan;
2. Rekomendasi Pengisian Kesenian Dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri;
3. Rekomendasi Pendirian Perguruan Tinggi.

XVI. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Perizinan:

1. Surat Izin Pemakaian Tanah Pada Ruang Milik Jalan untuk Utilitas;
2. Surat Izin Pemakaian Tanah Pengairan;
3. Surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air.

Non Perizinan :

XVII BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI KALBAR

Perizinan :

Non Perizinan:

Sektor Kehutanan

1. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
2. Rekomendasi Izin Pelepasan Kawasan Hutan;
3. Rekomendasi Areal izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman/Hutan Alam/Restorasi Ekosistem;
4. Rekomendasi Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;
5. Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi.

Sektor Perhubungan :

1. Rekomendasi Penetapan Terminal Khusus
2. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan
3. Rekomendasi Penetapan Lokasi Bandar Udara dan Rencana Induk Bandar Udara.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

ttd

CORNELIS